

sial; atau

b. Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan marjin atau sewa komersial.

(4) Penggunaan pendapatan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Biaya selisih angsuran tahun 2016 sampai dengan masa pinjaman berakhir untuk Kredit Pemilikan Rumah selisih angsuran yang diterbitkan tahun 2015, dibayar menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendanaan program sejuta rumah tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 232

(BN)

TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Nomor 17/33/DPSP, tanggal 13 November 2015)

Kepada

**SEMUA BANK PESERTA
SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME
GROSS SETTLEMENT**

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762), perlu untuk mengatur kembali tata cara

penggunaan fasilitas likuiditas intrahari sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disingkat FLI adalah fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Peserta Sistem BI-RTGS baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS dan/atau pada saat Setelmen dana

- atas hasil perhitungan dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
2. FLI RTGS adalah FLI yang digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
 3. FLI Kliring adalah FLI yang digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan pada saat Setelmen dana atas hasil perhitungan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
 4. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmenya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
 5. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik.
 6. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.
 7. Bank Peserta Sistem BI-RTGS adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, yang telah menjadi Peserta Sistem BI-RTGS.
 8. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan pada BI-SSSS.
 9. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 10. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
 11. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
 12. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
 13. Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah transaksi penjualan Surat Berharga kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- II. PENGGUNAAN FLI
1. Bank Peserta Sistem BI-RTGS dapat menggunakan FLI apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan FLI RTGS
 - 1) memiliki Surat Berharga yang tercatat pada BI-SSSS; dan
 - 2) memiliki status kepesertaan aktif pada Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.
 - b. Penggunaan FLI Kliring
 - 1) memiliki Surat Berharga yang tercatat di BI-SSSS; dan
 - 2) memiliki status kepesertaan aktif pada Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI.
 2. FLI dilakukan melalui Transaksi Repo dengan menggunakan Surat Berharga milik Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang bersangkutan yang tercatat pada BI-SSSS.
 3. Mekanisme pelaksanaan Transaksi Repo dalam rangka penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang menga-

tur mengenai penyelenggaraan BI-SSSS.

4. Surat Berharga yang dapat direpokan dalam rangka FLI berupa:
 - a. SBI, SDBI, dan/atau SBN dalam mata uang Rupiah, untuk Peserta Sistem BI-RTGS berupa bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 - b. SBIS dan/atau SBSN dalam mata uang Rupiah, untuk Peserta Sistem BI-RTGS berupa bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk Unit Usaha Syariah.
5. Dalam hal Surat Berharga yang direpokan berupa SBIS dan/atau SBSN dalam mata uang Rupiah maka klausul penggunaan SBIS dalam rangka repo SBIS dan/atau klausul janji (*wa'ad*) untuk membeli kembali SBSN dimuat dalam perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS yang ditandatangani oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS dengan Bank Indonesia.
6. Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang diagunkan kepada Bank Indonesia atau pihak lain;
 - b. memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo (*maturity date*) sebagai berikut:
 - 1) untuk SBI, SBIS, dan SDBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 5 (lima) hari kalender pada saat penggunaan FLI; dan
 - 2) untuk SBN, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 6 (enam) hari kalender pada saat penggunaan FLI.
7. Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian sisa jangka waktu jatuh tempo (*maturity date*) sebagaimana dimaksud dalam butir 6.b. Penyesuaian sisa jangka waktu jatuh tempo (*maturity date*) tersebut disampaikan oleh Bank Indonesia melalui *administrative message Sistem BI-RTGS* atau sarana lainnya.
8. Dalam hal Surat Berharga yang direpokan berupa SBI, SDBI, dan/atau SBN maka harga, haircut, dan perhitungan nilai Setelmen Surat Berharga yang akan direpokan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat ber-

harga, peserta dan lembaga perantara dalam operasi moneter.

9. Dalam hal Surat Berharga yang direpokan berupa SBIS maka harga, margin, dan perhitungan nilai Setelmen SBIS yang akan direpokan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tata cara transaksi repo SBIS dengan Bank Indonesia.
10. Dalam hal Surat Berharga yang direpokan berupa SBSN maka harga, haircut, dan perhitungan nilai Setelmen SBSN yang akan direpokan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tata cara transaksi repo SBSN dengan Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* syariah.
11. Pelaksanaan Transaksi Repo sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi Repo dalam rangka FLI RTGS
 - 1) Bank Peserta Sistem BI-RTGS dapat menggunakan FLI RTGS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan *cut off warning Sistem BI-RTGS* sepanjang Bank Peserta Sistem BI-RTGS telah memindahkan Surat Berharga melalui BI-SSSS ke Rekening Surat Berharga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 2) Penggunaan FLI RTGS dilakukan berdasarkan kecukupan nilai Surat Berharga yang tersedia di rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Penggunaan FLI RTGS dilakukan secara otomatis pada saat dana dalam Rekening Setelmen Dana milik Bank Peserta Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk melaksanakan transaksi keluar (*outgoing transaction*).
 - 4) Pencairan dana dalam rangka penggunaan FLI RTGS sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan sebesar kebutuhan dana Peserta Sistem BI-RTGS.
 - 5) Jumlah Surat Berharga yang direpokan memiliki total nilai paling sedikit sebesar pencairan dana sebagaimana dimaksud pada angka 4).
 - 6) Perhitungan nominal atas Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengacu pada kelipatan unit terke-

cil Surat Berharga di BI-SSSS dengan pembulatan ke atas.

b. Transaksi Repo dalam Rangka FLI Kliring

- 1) Bank Peserta Sistem BI-RTGS dapat menggunakan FLI Kliring apabila telah memindahkan Surat Berharga melalui BI-SSSS ke Rekening Surat Berharga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Pindahan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rangka penyediaan prefund debit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
- 3) Penggunaan FLI Kliring dilakukan berdasarkan kecukupan nilai Surat Berharga yang tersedia di rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 4) Penggunaan FLI Kliring dilakukan secara otomatis pada saat dana dalam Rekening Setelmen Dana milik Bank Peserta Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen dana atas hasil perhitungan layanan kliring warkat debit dan/atau layanan penagihan regular dalam penyelenggaraan SKNBI.
- 5) Pencairan dana dalam rangka penggunaan FLI Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan sebesar kebutuhan dana Peserta Sistem BI-RTGS.
- 6) Jumlah Surat Berharga yang direpokan memiliki total nilai paling sedikit sebesar pencairan dana sebagaimana dimaksud pada angka 5).
- 7) Perhitungan nominal atas Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 6) mengacu pada kelipatan unit terkecil Surat Berharga di BI-SSSS dengan pembulatan ke atas.

12. Mekanisme pencairan dana dalam rangka penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada butir 11.a.4) dan 11.b.5) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

III. BIAYA ATAS PENGGUNAAN FLI

1. Bank Indonesia mengenakan biaya atas penggunaan FLI yang dibebankan ke Rekening Setelmen Dana milik Bank Peserta Sistem BI-RTGS pada hari kerja berikutnya setelah penggunaan FLI.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Biaya} = N \times [t / (10,5 \text{ jam} \times 60 \text{ menit})] \times i \times [1/360]$$

Keterangan:

N = nilai nominal penggunaan FLI

t = waktu penggunaan FLI

i = a. rata-rata tertimbang PUAB *overnight* pagi pada hari penggunaan FLI, untuk Peserta Sistem BI-RTGS berupa Bank Umum, dan
 b. rata-rata tertimbang PUAS *overnight* pagi (SIMA Aset Tetap) 1 (satu) hari sebelum penggunaan FLI, untuk Peserta Sistem BI-RTGS berupa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 10,5 jam = jangka waktu dari mulai dibukanya jam operasional Sistem BI-RTGS (06.30 WIB) sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS (17.00 WIB).

3. Biaya atas penggunaan FLI sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. Biaya penggunaan FLI dalam 1 (satu) jam pertama dihitung berdasarkan akumulasi nilai nominal FLI yang digunakan Bank Peserta Sistem BI-RTGS dengan waktu penggunaan dibulatkan menjadi 1 (satu) jam.
 - b. Biaya penggunaan FLI setelah 1 (satu) jam dihitung sesuai dengan posisi (*outstanding*) nilai nominal FLI yang digunakan dengan waktu penggunaan dibulatkan ke atas dalam hitungan menit terdekat.
4. Contoh perhitungan biaya atas penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilihat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IV. PELUNASAN FLI

1. Bank Peserta Sistem BI-RTGS harus melunasi penggunaan FLI pada hari penggunaan FLI.

2. Bank Peserta Sistem BI-RTGS dapat melakukan pelunasan untuk setiap penggunaan FLI sepanjang jam operasional sampai dengan batas akhir periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
3. Pelunasan FLI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui BI-SSSS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-SSSS.
4. Dalam hal sampai dengan batas akhir periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS Bank Peserta Sistem BI-RTGS belum melunasi FLI, Bank Indonesia menerbitkan instruksi Setelmen dana dalam rangka pelunasan FLI pada awal periode *pre cut-off* Sistem BIRTGS.
5. Instruksi Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada angka 4, berupa pendebitan Rekening Setelmen Dana milik Peserta Sistem BI-RTGS.
6. Bank Peserta Sistem BI-RTGS dapat memindahkan kembali Surat Berharga yang digunakan dalam FLI RTGS sebelum batas akhir periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, dalam hal:
 - a. Bank Peserta Sistem BI-RTGS telah melunasi penggunaan FLI RTGS; dan/atau
 - b. nilai Surat Berharga yang tersisa di rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih dapat meng-cover FLI RTGS.

V. PERLAKUAN FLI YANG TIDAK LUNAS

1. Dalam hal Bank Peserta Sistem BI-RTGS tidak dapat melunasi penggunaan FLI sebagaimana dimaksud dalam butir IV.4, terhadap nilai FLI yang tidak dapat dilunasi diberlakukan sebagai transaksi *lending/financing facility* dengan Bank Indonesia.
2. Mekanisme *lending/financing facility* sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai koridor suku bunga (*standing facilities*), tata cara transaksi repo SBIS dengan Bank Indonesia, dan tata cara transaksi repo SBSN dengan Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* syariah.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Perjanjian Penggunaan FLI dan Perjanjian Penggunaan FLIS menjadi tidak berlaku.

VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/17/DPM tanggal 7 Juli 2009 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/4/DASP tanggal 1 Februari 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/17/DPM perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/29/DASP tanggal 10 November 2010 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum; dan
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/34/DASP tanggal 27 Agustus 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/29/DASP perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
Ttd.
BRAMUDIJA HADINOTO

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)